



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN NOMOR 69/Pid/2016/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : KUSNO AWALI
Tempat lahir : Batui ;
Umur atau tanggal lahir : 68 tahun / 12 Desember 1960 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Ondo-ondolu, Kec. Batui, Kab. Banggai
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Tani ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan:

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Sukirlan Sandagang, SH. M. Si., Dkk Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum beralamat di Jalan Achmad Yani No:130 (Gedung KUD Melati), Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: W21-U3/17/HN.04.03/IX/2015 tanggal 01 September 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 69/Pid/2016/PT PAL tanggal 30 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 105/Pid.B/2015/PN Lwk tanggal 02 Maret 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-10/LWK/06/2015 tanggal 10 Juni 2015, Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan pada Pengadilan Negeri Luwuk dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa Kusno Awali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan April tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu

PAGE * MERGEFORMAT 1121



waktu dalam tahun 2013, bertempat di rumah milik Saksi dr. Juherinah di Jl. S.A.Amir Desa Tolando Kec. Batui Kab. Banggai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, telah masuk dengan paksa ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika pada tahun 2008 Saksi Korban dr. Juherinah membeli rumah dari sdr. Sumal Awali (*almarhum*) seharga Rp10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*), dan proses penyerahan rumah tersebut juga disaksikan keluarga dari sdr. Sumal Awali (*almarhum*) serta Pejabat Pemerintah Daerah setempat dengan Nomor Surat Penyerahan:8/Kec.Batui/2008, kemudian setelah rumah tersebut dijual kepada Saksi Korban dr. Juherinah namun sdr. Sumal Awali (*almarhum*) bersama istrinya yaitu sdr. Biba (*almarhum*) masih diperbolehkan menempati rumah tersebut dikarenakan sdr. Sumal Awali (*almarhum*) sedang sakit dan butuh tempat tinggal, hingga pada akhirnya sdr. Biba (*almarhum*) meninggal dunia pada tahun 2011, sejak istrinya sdr. Sumal Awali (*almarhum*) meninggal dunia, maka Terdakwa lah yang merawat sdr. Sumal Awali (*almarhum*) dan tinggal di rumah tersebut sejak tahun 2011 sampai pada akhirnya sdr. Sumal Awali (*almarhum*) juga telah meninggal dunia pada tahun 2013, sehingga pada saat rumah tersebut hendak dibersihkan dan dikosongkan untuk dipergunakan oleh saksi korban dr. Juherinah tiba-tiba Terdakwa yang masih menempati rumah tersebut tidak memperbolehkannya atau tidak mengizinkannya dengan alasan Terdakwa merasa bahwa rumah tersebut masih menjadi hak dari Terdakwa sebagai keponakan dari sdr. Sumal Awali (*almarhum*) dan juga selaku ahli warisnya, sehingga Terdakwa tidak mau keluar atau meninggalkan rumah tersebut yang sudah menjadi milik Saksi Korban dr. Juherinah, dan Terdakwa tetap memaksa tinggal di rumah tersebut, sehingga pada tahun 2014 saksi korban dr. Juherinah mengirimkan surat Somasi kepada Terdakwa tertanggal 02 Januari 2014 dengan maksud agar Terdakwa segera mengosongkan rumah tersebut dalam waktu 2 (dua) hari, namun Terdakwa juga tetap tidak mau meninggalkan rumah tersebut hingga sekarang, maka Saksi Korban dr. Juherinah melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor Polres Banggai;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP;

AGE 2111

H



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-10/LWK/Euh.2/11/2015 tanggal 24 November 2015, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Kusno Awali secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera” sebagaimana diatur dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Kusno Awali dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar photo copy surat kuasa untuk pengurusan rumah di Kel. Tolando; Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi surat penyerahan antara dr. Juhaerina dengan Sumal Awali dan Biba;
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat somasi untuk pengosongan rumah; Dikembalikan kepada Saksi dr. Juhaerinah;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Luwuk telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa KUSNO AWALI, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan melawan hukum masuk dengan paksa ke dalam suatu pekarangan yang tertutup yang dipakai oleh orang lain dan tidak segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak*”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat kuasa untuk pengurusan rumah di Kel. Tolando; Dikembalikan kepada Terdakwa Kusno Awali;



- 1 (satu) rangkap fotokopi surat penyerahan antara dr. Juhaerina dengan Sumal Awali dan Biba;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat somasi untuk pengosongan rumah;

Dikembalikan kepada Saksi dr. Juhaerinah;

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 105/Pid.B/2015/PN Lwk tanggal 02 Maret 2016 tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 08 Maret 2016, permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Maret 2016 dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2016;

Menimbang, bahwa sampai berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa, belum menyerahkan Memori Banding sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : W21-U3/455/HN.04.05/V/2016 tanggal 16 Mei 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk, sesuai Surat Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tertanggal 07 Mei 2016;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 105/Pid.B/2015/PN Lwk, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 02 Maret 2016, dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 08 Maret 2016, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

AGE 2111

H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, barang bukti, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 105/Pid.B/2015/PN.Lwk. tanggal 02 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut, ternyata tidak ada memuat hal yang baru atau fakta-fakta baru, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan_Terdakwa KUSNO AWALI bersalah melakukan tindak pidana "Dengan melawan hukum masuk dengan paksa ke dalam suatu pekarangan yang tertutup yang dipakai oleh orang lain dan tidak segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Peradilan tingkat pertama tersebut dapat setuju dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap amar putusan yang menetapkan agar Terdakwa untuk ditahan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan bahwa walaupun hukuman terhadap Terdakwa tersebut berupa pidana penjara yang lamanya 2 (dua) bulan, akan tetapi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bahwa terhadap hukuman berupa pidana penjara yang lamanya kurang dari 1 (satu) tahun, tidaklah perlu ada perintah atau penetapan penahanan terhadap Terdakwa yang sebelumnya tidak ditahan, oleh karena itu terhadap amar putusan tersebut tidak perlu dicantumkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 105/Pid.B/2015/PN Lwk tanggal 02 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki pertimbangan hukumnya seperti tersebut di atas serta diperbaiki amar putusannya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut di dalam amar putusan ini;

Halaman 5 dari 7 halaman
Perkara Nomor 69/Pid.B/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 167 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 105/Pid.B/2015/PN Lwk tanggal 02 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar putusan selengkapnyanya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa KUSNO AWALI, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan melawan hukum masuk dengan paksa ke dalam suatu pekarangan yang tertutup yang dipakai oleh orang lain dan tidak segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat kuasa untuk pengurusan rumah di Kel. Tolando; Dikembalikan kepada Terdakwa Kusno Awali;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi surat penyerahan antara dr. Juhaerina dengan Sumal Awali dan Biba;
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat somasi untuk pengosongan rumah;Dikembalikan kepada Saksi dr. Juhaerinah;
- 1 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari : **Senin, tanggal 13 Juni 2016** oleh kami **MOHAMAD KADARISMAN, SH.** sebagai Ketua Majelis, **TJIPTO SLAMET BASUKI, SH. dan MOCHAMMAD SHOLEH, SH.MH** Masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 15 Juni 2016** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SOFIA GOLONDA, S.H.**

AGE 2111

H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

TJIPTO SLAMET BASUKI, S.H

MOHAMAD KADARISMAN, S.H

TTD

MOCHAMMAD SHOLEH, S.H,M.H

PANITERA PENGGANTI

TTD

SOFIA GOLONDA, S.H.

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.
NIP.19581231 198503 1 047